



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR PD.00.02.00/KEP.75-DPMD/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADA
DESA BAGJASARI KECAMATAN CIKIJING
KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa sejumlah 2 (dua) orang Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Bagjasari Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka yang diangkat dengan Keputusan Bupati Majalengka Nomor 141/Kep.522-Tapem/2019 Tahun 2019 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa di Kabupaten Majalengka, 1 (satu) orang diantaranya telah meninggal dunia dan 1 (satu) orang lainnya telah mengundurkan diri, sehingga untuk adanya kepastian hukum perlu dilakukan pemberhentian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan Pasal 86 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa, maka perlu memberhentikan Anggota Badan Permasyarakatan Desa pada Desa Bagjasari Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang 2

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 6).

Memperhatikan : Surat Kepala Desa Bagjasari Nomor 141/12/Pem-Des/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 Hal Usulan Pengisian Anggota BPD Antar Waktu Desa Bagjasari Periode 2019-2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Majalengka Nomor 141/Kep.522-Tapem/2019 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Majalengka Nomor Urut 245 dan Nomor Urut 246 sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Bagjasari Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, disertai ucapan terimakasih atas darma baktinya selama menjalankan tugas.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 31 Januari 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : P.00.02.00/KEP.75-PMU/2022

Tanggal : 31 Januari 2022

Tentang : PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA PADA DESA
BAGJASARI KECAMATAN CIKIJING
KABUPATEN MAJALENGKA.

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YANG DIBERHENTIKAN DARI
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PADA DESA BAGJASARI
KECAMATAN CIKIJING KABUPATEN MAJALENGKA

NO	NAMA	DESA	KECAMATAN	KETERANGAN
245	KOSASIH	Bagjasari	Cikijing	Meninggal Dunia
246	JAFAR SODIK	Bagjasari	Cikijing	Mengundurkan Diri

BUPATI MAJALENGKA,

 KARNA SOBAHI